



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di Perumnas, xxx xxxxxx xxxx xx xx. 22 Kelurahan Ohoijang xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Diploma 1, bertempat kediaman di Perumnas, xxx xxxxxx xxxx xx xx. 22 Kelurahan Ohoijang xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara **AYAH ANAK** dengan **IBU ANAK** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama dalam pernikahan **AYAH ANAK** dengan **IBU ANAK** hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 Juli 2003;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 05 April 2008;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 April 2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadi wali dari anak pertama pasangan AYAH ANAK dengan IBU ANAK yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, lahir pada tanggal 11 Juli 2003;
4. Bahwa anak pertama pasangan AYAH ANAK dengan IBU ANAK yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, lahir di To'pongo pada tanggal 11 Juli 2003 selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan anak tersebut untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan perwalian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim berkenan menerima serta memutus perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, lahir di To'pongo pada tanggal 11 Juli 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim memeriksa identitas dan ternyata telah sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat perubahan sebagai berikut:

- Posita nomor 5 (lima) ada penambahan, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak sekolah Kelas 1 (satu) SMA; dan
- Posita nomor 6 (enam) ada perubahan, bahwa tujuan perwalian tersebut digunakan untuk Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan kelengkapan administrasi lainnya;

selain daripada itu tidak ada, kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 April 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Nomor 188/21/VIII/2006 Tanggal 27 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah maluku Resort Maluku Tenggara, Nomor SKCK/YANMAS/000657/VII/2021/INTELKAM , tanggal 02 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung dari Anak yang diwalikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung dari Anak yang diwalikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu,

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orangtua Kandung dari anak yang diwalikan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Kandung dari anak yang diwalikan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku, oleh Kepala Sekolah SMA N 3 Maluku Tenggara, tanggal 7 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Perwalian Anak, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan Kedua orangtua kandung dari anak yang diwalikan, kemudian diberi kode bukti (P.13).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk permohonan perwalian oleh pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx sedang Pemohon II adalah seorang xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi wali dari anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2003 dari pasangan pernikahan AYAH ANAK dengan IBU ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua dari anak tersebut berada di Kabupaten Luwu dan telah memberikan perwaliannya kepada Pemohon I dan Pemohon II secara lisan (kekeluargaan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak
Kelas 1 (satu) SMA hingga lulus SMA sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama ini
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
mengalami perkembangan baik sebagaimana layaknya masa-masa
pertumbuhan anak pada umumnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut
tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi,
dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I
dan Pemohon II ini dalam rangka kepentingan anak tujuan guna
mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mengikuti seleksi test
Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan
kelengkapan administrasi lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, permohonan perwalian yang
diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung unsur
keterpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara
kekeluargaan;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II
menghadap di persidangan ini untuk permohonan perwalian oleh
pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I adalah
seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedang Pemohon II adalah seorang
xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II
mampu menjadi wali dari anak pertama yang bernama
- Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2003 dari pasangan pernikahan AYAH ANAK dengan IBU ANAK;

- Bahwa saksi mengetahui, orang tua dari anak tersebut berada di Kabupaten Luwu dan telah memberikan perwaliannya kepada Pemohon I dan Pemohon II secara lisan (kekeluargaan);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak Kelas 1 (satu) SMA hingga lulus SMA sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengalami perkembangan baik sebagaimana layaknya masa-masa pertumbuhan anak pada umumnya;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa saksi mengetahui, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung unsur keterpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara kekeluargaan;

- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini dalam rangka kepentingan anak tujuan guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan kelengkapan administrasi lainnya;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian adalah agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam rangka memenuhi syarat administrasi mengikuti seleksi Calon Tamtama/Bintara TNI/POLRI, Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan administrasi lainnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, termasuk untuk tumbuh kembangnya dan biaya ekonomi dan pendidikan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, dan sementara kedua orangtua kandung berada di Kabuapten Luwu, Sulawesi Selatan, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena demi kepentingan anak tersebut, maka Pemohon

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah,

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon II berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, membuktikan bahwa orangtua Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Sulawesi dan telah tidak berada di tempat dimana anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendaftar Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri di Tual/Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, membuktikan bahwa orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan sah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding lahir di To'pongo pada tanggal 11 Juli 2003, dari pasangan suami istri AYAH ANAK dengan IBU ANAK, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding adalah anak kandung AYAH ANAK dengan IBU ANAK;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.12 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berhasil dalam melaksanakan pendidikan dengan baik, hal ini menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 dan P.14 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, lahir di To'pongo pada tanggal 11 Juli 2003;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kerabatnya/keluarganya yang bernama AYAH ANAK dan IBU ANAK;



1. Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut berada di luar wilayah sejak anak tersebut sekolah Kelas 1 (satu) SMA, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut sekolah Kelas 1 (satu) SMA hingga lulus SMA sampai sekarang;
4. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon XXXXXXX XXXXXX XXXXX dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk mengikuti seleksi test Calon Tamtama/Bintara TNI/Polri, Calon XXXXXXX XXXXXX XXXXX dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/permohonan tidak diatur dalam Rbg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

"Pemohon/permohonan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya".

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”*;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon I dan Pemohon II selaku paman/bibi harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selaku paman/bibib dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
3. Masih ada;
4. Diketahui keberadaannya; dan
5. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;*

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*(c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti P.4 dan P.5, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.11 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*". Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menjadi pihak, maka tidak perlu lagi persetujuan suami/istri dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*". Dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan bukti bukti P.14 yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding yang merupakan keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, anak diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) *Masih ada* (2) *Diketahui keberadaannya*; dan (3) *Cakap melakukan perbuatan hukum* dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa ayah/Ibu anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bukti P.13 sehingga persetujuan tertulis ayah/Ibu anak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “*Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri:
 2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding, maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Udding**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal **30Dzulhijjah 1442 Hijriyah** oleh kami **Kunari, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sabtu Tarabubun, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Kunari, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Tul



Sabtu Tarabubun, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)